



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 7 September 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D-2, golongan darah B, tempat kediaman di Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 27/109/KEP/2021/PA.Yk tanggal 26 Maret 2021 telah memberi kuasa kepada dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya nama Dyah Setyanwati, S.H., Samuel Chandra P., S.H., Hangga Sudewo, S.H., Hera Kusumawati, S.H., Melati Rahiswari, S.H., Elfira Syafrina, S.H., Christiana Okti Pratiwi, S.H., kesemuanya Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Ireda Nomor 28 Yogyakarta, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;  
Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan STM, golongan darah B, tempat kediaman di ZKota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, semula sebagai Tergugat,  
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan  
berhubungan dengan perkara banding tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriah* yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2021 dan  
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal  
23 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriah*  
tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat  
dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya dan  
untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding  
pada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan  
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta  
dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Agama Yogyakarta kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut  
Terbanding pada tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1  
April 2021 beserta bukti-bukti tambahannya yang diterima oleh Panitera  
Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya  
Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta  
tersebut dan memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama  
Yogyakarta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 15 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar menolak dalil-dalil permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 April 2021;

Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 15 April 2021;

Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Pembanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/1319/Hk.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2021 dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-3 (tiga) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Januari 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding beserta lampirannya, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan penulisan nama pihak Penggugat/Pembanding, hal ini dikarenakan dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 17 November 2020 mencantumkan nama tertulis PEMBANDING, demikian pula dalam Penetapan Hari Sidang, Relas Panggilan dan Berita Acara Sidang, akan tetapi dalam Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tertulis "PEMBANDING", atas dasar adanya perbedaan penulisan nama Penggugat/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tulisan nama Penggugat/Pembanding menjadi "PEMBANDING, oleh karenanya penulisan nama Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 17 November 2020 tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 1993 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta; setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat/Pembanding di Kota Yogyakarta; sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Tergugat/Terbanding menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain dan beberapa kali berganti wanita, selain itu Tergugat/Terbanding sering berkata hal yang menyakitkan hati Penggugat/Pembanding; pada tanggal 3 Agustus 1993 lahir anak pertama laki-laki diberi nama ANAK 1; kemudian sekitar bulan September 1993 tinggal di rumah orang tua Tergugat/Terbanding di Kota Yogyakarta; pada bulan Januari 2002 tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat/Pembanding; pada tanggal 31 Januari 2009 lahir anak kedua perempuan diberi nama ANAK 2; pada bulan Juli 2020 hingga saat ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berpisah rumah karena Penggugat/Pembanding memulangkan Tergugat/Terbanding ke rumah orang tuanya dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lahir batin serta Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah karena Penggugat/Pembanding

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak diberi nafkah; dikarenakan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah sulit, maka lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ada yang benar dan ada pula yang tidak benar; bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding itu adalah masa lalu Tergugat/Terbanding, hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat/Terbanding tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; tidak benar Tergugat/Terbanding menyakiti hati Penggugat/Pembanding; tidak benar antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; setelah lebaran tahun 2020 atau sekitar bulan Juli 2020 Tergugat/Terbanding diusir oleh Penggugat/Pembanding untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat/Terbanding; Tergugat/Terbanding tidak menginginkan terjadi perceraian dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021, demikian pula Tergugat/Terbanding telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021.

Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua alat bukti surat dan dua orang saksi, demikian pula Tergugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, selanjutnya pada persidangan tanggal 9 Maret 2021 Penggugat/Pembanding telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 terhadap keterangan saksi Penggugat/Pembanding serta mengajukan kesimpulannya secara lisan sebagaimana selengkapannya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa di antara kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding tersebut hanya saksi kesatu yang bernama SAKSI 1 yang mengetahui adanya perselingkuhan antara Tergugat/Terbanding dengan perempuan lain dan saksi kedua yang bernama

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 tidak mengetahui adanya perselingkuhan dan perselisihan, maka oleh karena saksi yang mengetahui hanya satu orang dan tanpa didukung oleh bukti lainnya maka sesuai ketentuan satu saksi bukan sebagai saksi sebagaimana Pasal 169 jo 171 HIR (Unus Testis Nullus Testis). Sedangkan kedua orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding menguatkan bantahan Tergugat/Terbanding yang menguatkan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada perselingkuhan dan perselisihan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu menguatkan dail-dalil gugatannya, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding telah tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 19 Januari 2021 Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding itu adalah masa lalu Tergugat/Terbanding, telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat/Terbanding tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, kemudian dalam dupliknya tertanggal 2 Februari 2021 menjelaskan bahwa masalah dulu yang dituduhkan Penggugat/Pembanding adalah ketololan, ketakutan dan kebodohan Tergugat/Terbanding serta kebodohan penyidik waktu itu dikarenakan hanya berdasarkan laporan orang tua dari anak SMK itu diterima secara mentah, kemudian setelah diadakan pemeriksaan ternyata anak tersebut berhubungan dengan guru ngajinya serta teman sekolah dan sopir angkutan kota, dan setelah Tergugat/Terbanding pindah ke Bagelen ternyata menurut informasi bahwa anak SMK tersebut dijatuhi hukuman dua tahun dan dikeluarkan dari sekolahnya. Adapun masalah, memang sejak tahun 2010 Tergugat/ Terbanding dekat dengan Desi dikarenakan Penggugat/Pembanding sering pergi ke Jakarta tempat adiknya, sehingga Tergugat/Terbanding sering nongkrong dan kenal dengan dan saat nongkrong tersebut ditemani oleh tetangga juga suaminya tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam repliknya tertanggal 26 Januari 2021 tetap tidak menerima alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, sekalipun telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dibuatkan surat perjanjian tertanggal 14 Januari 2016, kemudian sejak tahun 2017 Penggugat/Pembanding pisah ranjang dengan Tergugat/Terbanding dan pada bulan September 2018 Penggugat/Pembanding bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama akan tetapi tidak berlanjut dikarenakan harus ada izin dari institusi Tergugat/Terbanding, kejadian ini berlangsung hingga lebaran tahun 2019, Penggugat/Pembanding mengulangi lagi permintaan cerai kepada Tergugat/Terbanding dan jika Tergugat/Terbanding tidak mau mentalak, maka Penggugat/Pembandinglah yang akan mengajukan gugatan cerai, selanjutnya sejak dari bulan Mei 2019 Penggugat/Pembanding menolak pemberian nafkah dari Tergugat/Terbanding sampai dengan sekarang ini karena sudah bulat untuk bercerai, dan setelah selesai menikahkan anak pertama pada tanggal 23 Oktober 2020 akhirnya gugatan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR ditentukan bahwa "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan, untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Demikian pula dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SAKSI 1 yang antara lain menerangkan bahwa sejak dua tahun terakhir antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat/Terbanding kurang perhatian terhadap Penggugat/ Pembanding seperti sewaktu Penggugat/Pembanding sakit Tergugat/ Terbanding tidak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan Tergugat/Terbanding dikembalikan ke keluarganya sekitar setengah tahun yang lalu, demikian pula keterangan saksi bernama SAKSI 2 yang antara lain menerangkan bahwa sejak setelah lebaran tahun 2020 Penggugat/Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat/Terbanding, demikian pula dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SAKSI 3 yang antara lain menerangkan bahwa pada sekitar lima tahun yang lalu saksi mendengar bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar dan sejak lebaran lalu (2020) Tergugat/Terbanding disuruh pulang oleh Penggugat/ Pembanding ke rumah orang tuanya, demikian pula keterangan saksi bernama SAKSI 4 yang antara lain menerangkan bahwa sekitar empat tahun yang lalu bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis karena berkeinginan mempunyai rumah dan sudah setahun ini Tergugat/Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Penggugat/Pembanding karena Tergugat/Terbanding diusir dan disuruh pulang oleh Penggugat/Pembanding ke rumah orang tuanya Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, kemudian sejak tahun 2017 Penggugat/Pembanding telah pisah ranjang dengan Tergugat/Terbanding, pada bulan September 2018 Penggugat/Pembanding bermaksud mengajukan gugatan cerai, akan tetapi tidak berlanjut dikarenakan harus ada izin dari institusi Tergugat/Terbanding, sejak bulan Mei 2018 Penggugat/Pembanding sudah menolak pemberian nafkah dari Tergugat/Terbanding karena sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding dan puncaknya terjadi setelah lebaran tahun 2020 dimana Penggugat/Pembanding memulangkan Tergugat/Terbanding ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai dengan sekarang ini telah berpisah rumah, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, selain itu pula komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat/Pembanding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan bahkan dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Penggugat/Pembanding mengurungkan niat perceraian, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Yogyakarta, akan tetapi ternyata Penggugat/Pembanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu di antara kedua suami istri tersebut ada yang bertetap hati untuk terjadinya perceraian, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah cukup dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seba-

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana digambarkan tersebut, akan menambah madharat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pengbanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tersebut tidak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah tersebut dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);
  3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 26 April 2021, putusan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan 1442 Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno  
Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00 +
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Yk